

HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I Gede Tangkas Wirya Arta

Karyasiswa Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Warmadewa (UNWAR), Jl. Terompong 24, Tanjung Bungkak, Denpasar-Bali, 082145962393 dan kode pos: 80235, e-mail: tangkaswirya@gmail.com

Abstrak

Hukum tanpa sanksi dapat dianalogikan seperti macan ompong, yang tidak mampu melumpuhkan mangsa dan tidak akan ditakuti oleh penghuni rimba. Demikian halnya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi garda terdepan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia idealnya harus mampu menjerat para Koruptor dengan sanksi yang tentunya ditakuti dan memberi efek jera kepada para koruptor, sehingga dapat memberantas tidak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : korupsi, penegakan hukum dan hukuman mati.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa².

Tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang terus jauh

tertinggal dari negara-negara yang bahkan baru merdeka seperti Timor Leste. Bahkan disaat seluruh bangsa di dunia berjuang untuk sesegera mungkin terbebas dari mata rantai penyebaran Covid-19, korupsi terus saja menggerogoti Indonesia tanpa henti sehingga memperburuk keadaan dan menimbulkan krisis ganda bencana Nasional.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dinilai tidak efektif bahkan mengalami kemunduran dari tahun ke tahun. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan masih sangat lemah menjerat para koruptor dan sering kali menjadi problematika disparitas hukuman yang berujung vonis bebas. Para koruptor seperti dimanjakan dengan segala kemudahan dan keistimewaan fasilitas rumah tahanan Negara, sehingga efek jera yang diharapkan hanya sekedar retorika.

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, hal. 1.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, hal. 13.

dibahas dalam jurnal hukum ini, sebagai berikut: pertama, apakah faktor yang menyebabkan tingginya peristiwa tindak pidana korupsi di Indonesia? Kedua, apakah hukuman mati dapat memberikan efek jera kepada para koruptor?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal Hukuman Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, adalah metode penelitian hukum campuran, yang memadukan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris.

Ketentuan hukuman mati yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditinjau efektivitasnya dimasyarakat memberantas tindak pidana korupsi.

C. PEMBAHASAN

Tujuan hukum menurut pandangan Gustaf Radbruch yang berorientasi pada tiga nilai dasar hukum yaitu: nilai filosofis yaitu menegakkan keadilan, nilai yuridis yaitu dapat memberikan kepastian hukum dan nilai sosiologis yaitu memberikan kemanfaatan baik untuk individu maupun untuk masyarakat³.

Teori pembedaan gabungan / modern (Vereniging Theorien) menurut Van Hamel dan Van List menjelaskan bahwa pembedaan mempunyai tujuan jamak, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip "Teori Relatif" dan "Teori Absolut" sebagai satu kesatuan, yang

ringkasnya bahwa pembedaan mengandung unsur pembalasan disatu pihak dan dipihak lain juga mengakui unsur prevensi utamanya memperbaiki si pelaku atau terpidana yang melekat pada setiap sanksi pidana⁴.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (2) bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pembahasan dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan penanggulangan pada tiga tindak pidana luar biasa terpopuler di Indonesia antara lain terorisme, Narkoba dan korupsi. Dari ketiga kejahatan luar biasa tersebut yang paling terlihat berhasil penanganannya adalah terorisme. Bahkan negara adikuasa sekelas Amerika Serikat pun, melakukan studi banding tentang penanggulangan

³ Sistematika Filsafat Hukum, 2019, hal. 34-35.

⁴ Teori-Teori Hukum, 2018, hal. 177-178.

tindak pidana terorisme di Indonesia. Tetapi tidak demikian halnya dengan penanggulangan tindak pidana Narkoba dan korupsi yang terkesan jalan ditempat. Dengan membandingkan penanganan tindak pidana terorisme, Narkoba dan korupsi di Indonesia, secara garis besar ditemukan perbedaan yang dapat dijadikan acuan tingkat keberhasilan penanganannya, yaitu:

Pertama diperlukan keseriusan tingkat tinggi dari pemerintah untuk penanggulangan tindak pidana luar biasa. Didalam penanggulangan tindak pidana terorisme, pemerintah terlihat sangat serius dengan melibatkan persatuan seluruh komponen bangsa. Sinergi yang baik antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat sangat terlihat dengan masifnya upaya deradikalisme. Para pemuka Agama gencar berceramah dimana-mana tentang cinta kasih dan toleransi, begitupula para guru dan tenaga pendidik lainnya aktif memberi pelajaran Nasionalisme dan Pancasila disekolah, sehingga muncul anti bodi yang kuat didalam tubuh bangsa Indonesia untuk tidak takut memerangi paham terorisme.

Berbeda halnya dengan penanganan Narkoba dan korupsi dimana pemerintah terkesan masih setengah-setengah. Minim kita mendengar ceramah tentang bahaya Narkoba dan korupsi, begitu pula tidak terlalu banyak bahan pelajaran dibangku sekolah yang mengupas tentang Narkoba dan korupsi. Keseriusan pemerintah didalam penanggulangan tindak pidana korupsi idealnya juga mengedepankan persatuan seluruh komponen bangsa didalam memerangi korupsi. Sinergitas yang solid aparatur penegak hukum tindak pidana korupsi dari Kepolisian, Kejaksaan dan KPK serta didukung partisipasi seluruh

elemen bangsa yang bulat dan masif melaksanakan gerakan perlawanan terhadap para koruptor dan membangun kesadaran serta kewaspadaan terhadap praktik-praktik korupsi disekitar lingkungannya.

Kedua diperlukan deteksi dini yang akurat dan kuat dari pemerintah untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana luar biasa. Hal ini tentunya didukung dengan instrumen hukum yang memadai sebagai payung hukumnya. Revisi undang-undang terorisme telah memberikan kekuatan yang maksimal terhadap aparat penegak hukum didalam melaksanakan deteksi dini potensi-potensi yang dapat berkembang menimbulkan aksi terorisme, sehingga ruang gerak para teroris semakin sempit.

Seharusnya demikian pula halnya untuk penanggulangan tindak pidana korupsi, penguatan peran BPK dan PPATK harus dimaksimalkan sehingga dapat mempersempit ruang gerak para koruptor dalam melancarkan aksinya mencuri uang rakyat. Tentunya hal ini dibarengi dengan regulasi hukum yang memadai yang mengatur secara ketat, akurat dan transparan seluruh proses penggunaan uang negara dari tahap perencanaan sampai dengan realisasinya.

Ketiga diperlukan ekosistem yang mendukung dan dapat menumbuhkan kembangkan upaya penanggulangan tindak pidana luar biasa menjadi lebih efektif. Ekosistem yang ada untuk penanggulangan tindak pidana terorisme sangat bagus, dengan terlihatnya secara riil dampak kehancuran dan ketakutan yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, maka masyarakat tidak lagi menganggap para teroris sebagai pahlawan dan menjadikan para teroris musuh bersama. Bahkan masyarakat takut membantu atau terlibat

dengan para teroris karena dapat mengancam keselamatan jiwa mereka.

Tetapi tidak demikian dengan Tindak pidana Narkoba dan korupsi, dimana dampak yang ditimbulkannya tidak instan dan nyata terlihat oleh masyarakat. Bahkan dengan diming-imingi uang atau penghasilan yang fantastis, tidak jarang masyarakat turut serta bahkan menjadi aktor intelektual tindak pidana korupsi.

Keempat diperlukan sanksi hukum yang tegas dan tepat untuk pemberantasan tindak pidana luar biasa. Tindak pidana terorisme, Narkoba dan korupsi di Indonesia, ketiganya mempunyai ancaman hukuman pokok maksimal yang diatur undang-undang yaitu hukuman mati. Untuk tindak pidana terorisme dan Narkoba, para Hakim sudah sering menjatuhkan hukuman mati kepada para terdakwa, tetapi untuk tindak pidana korupsi masih belum ada koruptor yang divonis hukuman mati. Walaupun demikian tidak serta merta menjadikan para teroris atau penjahat Narkoba berhenti melancarkan aksinya. Terbukti sampai sekarangpun masih saja ada para teroris atau penjahat Narkoba tertangkap.

Hukuman mati untuk tindak pidana korupsi diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (2). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menganggap pasal hukuman mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menghalangi upaya pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi (asset recovery) yang disimpan di luar negeri serta tidak sejalan dengan konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang telah dituangkan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006⁵.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung, Romli Atmasasmita bahwa ancaman pidana mati perlu diubah dan diperjelas dengan ancaman alternatif pidana selain pidana mati, seperti sanksi kerja sosial, sehingga efek jera akan muncul saat yang bersangkutan berada dihadapan publik melakukan pekerjaan di tempat umum. Untuk menambah efek jera, tersangka korupsi seharusnya dikenai pemborgolan dan dengan baju tahanan seperti diterapkan di negeri jiran (Malaysia dan Singapura). Tindakan itu tidak dilakukan di Indonesia sehingga tersangka korupsi dapat berjalan bebas layaknya bukan tersangka dan mengunjungi kantor KPK seperti hendak berkantor saja. Sanksi sosial tampaknya lebih berguna daripada menjatuhkan hanya pidana mati terhadap koruptor, yang terbukti tidak efektif dan mampu mencegah serta memberantas korupsi, seperti telah terjadi di China. Semakin banyak koruptor di China ditembak mati di hadapan publik justru korupsi tidak semakin berkurang. Bahkan, kini China mempelajari sistem pencegahan korupsi yang berhasil dijalankan Pemerintah Korea Selatan. Yang terpenting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bukan masalah ancaman pidana setinggi-tingginya, tetapi bagaimana memelihara dan mempertahankan agar pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dijalankan secara konsisten. Juga tidak ada perlakuan berbeda berdasarkan status sosial

⁵ Pemerintah: Hukuman Mati Hambat Penagihan

Harta Korupsi, 2011.

dan ekonomi terpidana, termasuk sejak yang bersangkutan dalam masa penahanan sampai menjalani pidananya, seperti adanya rumah tahanan dan LP layaknya hotel berbintang empat. Pengawasan ekstra ketat selama masa penahanan dan masa pelaksanaan pidana menjadi masalah penting di Indonesia untuk memberi efek jera dibandingkan pidana mati yang masih diragukan efek jeranya. Perlu peninjauan kembali ketentuan tentang remisi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan jadwal kunjungan di rumah tahanan dan LP, terutama bagi pelaku kejahatan serius termasuk korupsi⁶.

Pada tanggal 24 Juli 2020 Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perma tersebut dapat menjadi jawaban atas problematika peradilan tipikor yang kerap kali terdapat disparitas hukuman yang pada akhirnya berujung pada vonis ringan⁷.

Keempat faktor diatas sangat mempengaruhi tingginya peristiwa tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga penanggulangan tindak pidana korupsi menjadi jalan ditempat bahkan mengalami kemunduran, ini terlihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia yang jauh tertinggal dari negara-negara tetangga bahkan negara yang baru berkembang.

Berdasarkan laporan tahunan KPK Tahun 2019 yang rilis tanggal 23 Juni 2020 bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terus meningkat yaitu: tahun 2015 dengan nilai 36 mendapatkan peringkat 88 dari 168 negara yang diriset, tahun 2016 dengan nilai 37 mendapatkan peringkat 90 dari 168 negara yang diriset, tahun 2017 dengan nilai 37 mendapatkan peringkat 96 dari 180 negara yang diriset, tahun 2018 dengan nilai 38 mendapatkan peringkat 89 dari 180 negara yang diriset dan tahun 2019 dengan nilai 40 mendapatkan peringkat 86 dari 180 negara yang diriset. Peningkatan ini terlihat tidak signifikan bahkan terkesan jalan ditempat.

Sementara hasil riset Transparency Internasional Indonesia yang telah merilis Indeks Persepsi Korupsi ke-25 untuk tahun pengukuran 2020. Indeks Persepsi Korupsi 2020 bersumber pada 13 survei global dan penilaian ahli serta para pelaku usaha terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian Indeks Persepsi Korupsi didasarkan pada skor. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Indonesia sejak pertama kali Indeks Persepsi Korupsi diluncurkan tahun 1995 selalu menjadi negara yang senantiasa diteliti. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100. Di mana pada tahun 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia			
Tahun	Nilai	Peringkat	Jumlah Negara
2015	36	88	168

tidak mengikuti harus ada sanksi, 2020.

⁶ Hukuman Mati untuk Koruptor, 2008.

⁷ MA terbitkan Perma 1/2020, ICW: Hakim yang

2016	37	90	168
2017	37	96	180
2018	38	89	180
2019	40	86	180
2020	37	102	180

Sumber: Laporan KPK 2019 dan IPK Indonesia 2020

D. PENUTUP

Tingginya peristiwa tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan oleh: kurang tingginya tingkat keseriusan pemerintah, kurang kuat dan akuratnya deteksi dini pemerintah, ekosistem yang tidak mendukung serta sanksi hukum yang tidak tegas dan tepat. Dibutuhkan upaya-upaya sebagai berikut: pertama, sinergitas yang solid aparaturnya penegak hukum tindak pidana korupsi dari Kepolisian, Kejaksaan dan KPK serta didukung partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat memerangi korupsi. Kedua, penguatan peran BPK dan PPATK serta dilengkapi regulasi hukum yang ketat, akurat dan transparan didalam pengawasan penggunaan uang Negara. Ketiga, mewujudkan ekosistem yang mendukung dan dapat menumbuhkan kembangkan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif. Dan keempat, sanksi hukum yang tegas dan tepat sebagaimana diatur Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 tahun 2020.

Hukuman mati tidak terbukti efektif memberikan efek jera kepada para koruptor. Ancaman pidana mati perlu diubah dan diperjelas dengan ancaman alternatif pidana selain pidana mati, seperti sanksi kerja sosial, pemborgolan dan dengan baju tahanan serta pengawasan ekstra ketat selama masa penahanan dan masa pelaksanaan pidana. Sehingga tujuan

pemidanaan yang mengandung unsur pembalasan dan unsur prevensi utamanya memperbaiki si pelaku atau terpidana dapat terwujud.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku dengan penulis

- Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH., M.S. dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H., 2018, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang-Jatim.
- Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH., M.S. dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H., 2019, Sistematisa Filsafat Hukum, Perspektif Persoalan-persoalan Pokok, Setara Press, Malang-Jatim.

Artikel Jurnal

- Artikel Indonesia Corruption Watch, 31 Juli 2008, Hukuman Mati untuk Koruptor.
- Artikel Indonesia Corruption Watch, 6 Mei 2011, Pemerintah: Hukuman Mati Hambat Penagihan Harta Korupsi.
- Artikel Kontan.co.id, 3 Agustus 2020, MA terbitkan Perma 1/2020, ICW: Hakim yang tidak mengikuti harus ada sanksi.
- Jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, Laporan Tahunan KPK 2019.
- Jurnal Transparency Internasional Indonesia, 28 Januari 2021, Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan MA (Perma) Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.